



**PUTUSAN**

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml

/Pdt.G/2024/PA.Tml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA TAMIANG LAYANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Perkebunan Sawit PT.SGM, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH dengan **domisili elektronik pada alamat email: [nxxxxxxx@gmail.com](mailto:nxxxxxxx@gmail.com) telepon: xxxxxxxxxxxx**, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan warung makan, tempat kediaman di KABUPATEN BARITO TIMUR, KALIMANTAN TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 28 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml pada tanggal 2 Juli 2024 telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml



pada hari Senin, tanggal 18 November 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxxxx, kabupaten Barito Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0064/010/XI/2019 tertanggal 18 November 2019;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx selama 6 (enam) bulan dan terakhir masing-masing bertempat tinggal di Desa xxxx xxxxx, xxxxxx, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **ANAK**, Bahwa anak ini berada dibawah pemeliharaan Temohon;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun pada tanggal 9 Desember 2023, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebab antara lain Termohon tidak setuju dan tidak terima bahwa Pemohon telah mengirimkan uang kepada Orangtua Pemohon, karena hal tersebut keesokan hari nya Temohon pergi meninggalkan Pemohon saat Pemohon bekerja;

5. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 9 Desember 2023;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 10 Mei 2023, Termohon Pergi meninggalkan Pemohon untuk pulang ke rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, Kelurahan xxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya berdamai dengan mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah bersama Termohon namun tidak berhasil karena Termohon sudah tidak ada kecocokan dalam berumah tangga dengan Permohon;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml



8. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx;

9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f P No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi:

**Primer:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxx;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

**Subsider:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) melalui surat Pos Tercatat yang dibacakan di persidangan, Termohon telah



dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, 0064/010/XI/2019 tanggal 18 November 2019 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan dusun Timur Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6213091011990004 tanggal 2 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxx xxxxxx (bukti P.2);

#### B. Saksi-saksi:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani/pekebun, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak bulan Desember 2023 berdasarkan cerita Pemohon;



- Bahwa, ketidakharmonisan tersebut disebabkan Pemohon mengirimkan uang untuk ibunya tanpa sepengetahuan Termohon hingga menyebabkan kemarahan Termohon;
- Bahwa, Termohon meninggalkan kediaman bersama sekitar bulan Februari 2024. Pemohon dan Termohon tidak kembali berkumpul;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar meski tinggal satu rumah dengan mereka;
- Bahwa, saksi pernah mendatangi Termohon namun Termohon menolak untuk pulang kerumah bersama

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO TIMUR, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar sekitar bulan Desember 2023 disebabkan Pemohon mengirimkan uang sebesar Rp500.000,00 kepada saksi tanpa sepengetahuan Termohon;
- Bahwa, pertengkaran tersebut diketahui saksi berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, saksi terakhir bertemu dengan Termohon pada hari raya Idul Fitri 2024 yang lalu di rumah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tiga bulan yang lalu berdasarkan cerita Pemohon;

Saksi 3, **SAKSI 3**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di desa xxxx xxxxx, RT 3, Kecamatan xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml



- Bahwa, saksi adalah tante dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak tahun 2023 disebabkan sering bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar pada bulan Desember 2023 disebabkan Pemohon memberi uang kepada ibunya sebesar Rp500.000,00;
- Bahwa, saksi mengetahui apa yang dipertengkarkan oleh Pemohon dan Termohon berdasarkan cerita Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2023. Termohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berkumpul;

Saksi 4, **SAKSI 4**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di desa xxxx xxxxx, RT 3, Kecamatan xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah suami dari Dewi Larasati dan bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui mereka berpisah sejak 4 bulan yang lalu;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali berkumpul sejak berpisah;

Bahwa, Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan apa pun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

**Kewenangan Mengadili**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan bukti-bukti di persidangan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx, maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx untuk memeriksanya, (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa di bidang perkawinan berdasarkan syariat agama Islam, maka berdasarkan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

**Legal Standing**

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P.1 serta dikuatkan keterangan para saksi, terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkedudukan hukum yang benar sebagai pihak dalam perkara ini (*legal persona standi in judicio*);

**Dalam Pokok Perkara**



Menimbang, bahwa secara yuridis, alasan ataupun dalil-dalil permohonan Pemohon mengacu kepada Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga perkara ini dapat diperiksa dan dalam keadaan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir maka permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, serta dengan mempertimbangkan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta empat orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, (vide Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 dan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan bukti P.2 terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah (vide Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) menjelaskan mengenai kedudukan Pemohon yang menyatakan dirinya adalah penduduk di xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx di mana menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan



Agama xxxxxxx xxxxxx, sehingga berdasarkan bukti tersebut perkara *aquo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama xxxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa terhadap para saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa keempat orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena telah hadir dan diperiksa satu persatu (vide pasal 171 ayat 1 R.Bg.), tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya (vide pasal 172 R.Bg.) serta memberikan keterangan di bawah sumpah secara pribadi di persidangan (vide pasal 175 R.Bg.);

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai keterangan yang disampaikan di persidangan, adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi (vide pasal 308 R.Bg), dan saling berkesesuaian (vide pasal 309 R.Bg.) sehingga telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi pada bulan Desember 2023 disebabkan Pemohon memberikan uang kepada ibu kandungnya sebesar Rp.500.000,00 berdasarkan cerita Pemohon kepada mereka. Sedangkan saksi 4 tidak mengetahui sama sekali kejadian yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 yang menyatakan pengetahuannya mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon kepada para saksi (*testimonium de auditu*), sedangkan keterangan tersebut tidak didukung oleh bukti lain yang dapat memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 3 yang mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Desember 2023 sedangkan ketiga saksi lainnya mengetahui keduanya berpisah tempat tinggal selama kurang dari enam bulan, telah ternyata keterangan saksi 3 tidak didukung oleh keterangan saksi atau bukti lainnya

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml



maka keterangan tersebut bersifat *unus testis nullus testis* (vide pasal 306 Rbg) sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tidak memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 308 R.Bg) sehingga menurut hukum tidak boleh dipercaya, dan harus dikesampingkan;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, tidak diketahui penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon meski telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang dari enam bulan dan tidak pernah kembali berkumpul;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

#### **Pertimbangan Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan Penjelasan jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;**
2. **Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar benar prinsipiil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;**

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml



**3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Pemohon tidak ditemukan fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang dari enam bulan. Berpisahnya Pemohon dan Termohon tersebut belum memenuhi ketentuan sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang pada pokoknya menyebutkan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah terbukti atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal enam bulan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dalil Pemohon yang dinyatakan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116, telah ternyata tidak terbukti sehingga tidak cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang tidak cukup alasan dan harus ditolak;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml*



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam *persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan* pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Rezani, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 90/KMA/HK.05/3/2021 tanggal 16 Maret 2021, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, *dan dibantu oleh* Husaini, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon melalui sidang elektronik dan tanpa hadirnya Termohon.

Panitera,

Hakim Tunggal,

**Husaini, S.H.I.**

**Muhammad Rezani, S.H.I.**

Perincian biaya:

- PNPB : Rp60.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Sumpah : Rp120.0000,00

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp51.000,00  
- Meterai : Rp10.000,00  
J u m l a h : Rp316.000,00  
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Tml